



**PENETAPAN**

Nomor 455/Pdt.P/2023/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 02 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Xxxxx Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 455/Pdt.P/2023/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul Anak seorang diri karena suami Pemohon bernama Xxxxx meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Akta Kematian Nomor : xxxxx dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 21 Juli 2023;
2. Bahwa, sebelumnya Pemohon dan almarhum suami Pemohon bernama Xxxxx pernah melangsungkan pernikahan secara sirri atau dibawah tangan pada bulan April tahun 2003 di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Xxxxx, dihadapan Penghulu Kampung bernama Xxxxx, dengan maskawin berupa

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.455/Pdt.P/2023/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 5.000,- dibayar tunai, dan dengan dua orang saksi bernama Xxxxx (laki-laki) dan Xxxxx (laki-laki);

3. Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon bernama Xxxxx telah melangsungkan pernikahan ulang pada tanggal 14 Agustus 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 19 Agustus 2008;

4. Bahwa, selama tinggal bersama Pemohon dan almarhum suami Pemohon bernama Xxxxx telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak bernama : Xxxxx, lahir di Samarinda tanggal 20 Maret 2006, Xxxxx, lahir di Samarinda tanggal 20 Januari 2010, Xxxxx, lahir di Samarinda tanggal 12 Februari 2016

dan sampai saat ini anak pertama memiliki Akta Kelahiran hanya nama ibunya saja dan tidak ada nama bapak kandungnya sedangkan anak kedua dan ketiga mempunyai akta kelahiran dan sudah ada nama ibu kandung dan bapak kandung namun salah diurutan anak di Akta Kelahiran;

5. Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang menyangkal ataupun keberatan perihal keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon dan almarhum suami Pemohon bernama Xxxxx;

6. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengurus untuk membenarkan pada Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena Pemohon dan almarhum suami Pemohon bernama Xxxxxbelum mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama disebabkan anak Pemohon dan almarhum suami Pemohon lahir lebih dahulu dari pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon, oleh karena itu Pemohon sangat memerlukan penetapan tentang asal-usul anak untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya bagi anak Pemohon dan almarhum suami Pemohon;

7. Bahwa, Pemohon menyatakan anak sebagaimana point 4 (empat) posita diatas adalah benar-benar anak Pemohon dan almarhum suami Pemohon dan Pemohon sanggup untuk membuktikannya di persidangan;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.455/Pdt.P/2023/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama : Xxxxx, lahir di Samarinda tanggal 20 Maret 2006, Xxxxx, lahir di Samarinda tanggal 20 Januari 2010, Xxxxx, lahir di Samarinda tanggal 12 Februari 2016, adalah anak sah dari pernikahan Pemohon (Xxxxx) dan almarhum suami Pemohon (Xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I, dengan Pemohon II, Nomor, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Nomor, xxxxx, tanggal 19 Agustus 2008, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.455/Pdt.P/2023/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxx Nomor xxxxx tanggal 21 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bermeretai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Xxxxx, Nomor xxxxtanggal 14 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bermeretai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Xxxxx, Nomor xxxxx tanggal 13 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bermeretai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Xxxxx, Nomor xxxxx tanggal 13 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bermeretai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.5;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan dua orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XxxxxKota Smaarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon II; .
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan almarhum Xxxxx adalah sebagai suami istri, menikah secara siri bulan April 2003 di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dan perkawinannya tidak tercatat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.455/Pdt.P/2023/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang dan dicatat di KUA Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, tanggal 19 Agustus 2008;
  - Bahwa selama perkawinan, Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxxxx, lahir di Samarinda tanggal 20 Maret 2006, Xxxxx, lahir di Samarinda tanggal 20 Januari 2010, Xxxxx, lahir di Samarinda tanggal 12 Februari 2016;
  - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2023;
  - Bahwa anak-anak Pemohon tersebut benar lahir dari pasangan Pemohon dengan suaminya, karena Pemohon yang mengandung hingga melahirkan anak-anak tersebut dan Pemohon pula yang memelihara anak-anak tersebut hingga sekarang;
  - Bahwa ketiga anak tersebut tidak ada orang yang memperlakukannya dari Pemohon;
- 2 Xxxxx umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxx, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai kakak sepupu Pemohon II; .
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan almarhum Xxxxx adalah sebagai suami istri, menikah secara siri bulan April 2003 di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dan perkawinannya tidak tercatat;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang dan dicatat di KUA Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, tanggal 19 Agustus 2008;
  - Bahwa selama perkawinan, Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxxxx, lahir di Samarinda tanggal 20 Maret 2006, Xxxxx, lahir di Samarinda tanggal 20 Januari 2010, Xxxxx, lahir di Samarinda tanggal 12 Februari 2016;
  - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2023;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.455/Pdt.P/2023/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut benar lahir dari pasangan Pemohon dengan suaminya, karena Pemohon yang mengandung hingga melahirkan anak-anak tersebut dan Pemohon pula yang memelihara anak-anak tersebut hingga sekarang;
- Bahwa ketiga anak tersebut tidak ada orang yang memperlakukannya dari Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon untuk dijatuhkan penetapan.

Bahwa mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan guna mendapatkan penetapan asal usul anak yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran, karena anak Pemohon tersebut belum memiliki akta kelahiran dengan orang tuanya, sehingga untuk mengurus akta kelahiran tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen*, hal tersebut telah sesuai dengan maksud. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, maka Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.455/Pdt.P/2023/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama Xxxxx pernah menikah secara agama Islam pada bulan April 2003 di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dan tidak dicatatkan di KUA setempat, kemudian Pemohon dengan suaminya tersebut menikah ulang dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dan tercatat tanggal 19 Agustus 2008;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama Xxxxx, lahir di Samarinda tanggal 20 Maret 2006, Xxxxx, lahir di Samarinda tanggal 20 Januari 2010, Xxxxx, lahir di Samarinda tanggal 12 Februari 2016;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 suami Pemohon yang bernama Xxxxx meninggal dunia;
- Bawa Para Pemohon bermaksud mengurus akta kelahiran anak-anak tersebut sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan Agama tentang asal usul anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa yang menjadi permasalahan bagi Pemohon adalah untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak-anaknya, maka untuk mengurusnya terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan tentang asal usul anak dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan pandangan ulama fiqh sebagaimana tercantum dalam kitab *al Fiqh al Islami wa adillatuhu*, karangan Dr. Wahbah Azzuhaily, jilid V halaman 690 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut: berikut:

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.455/Pdt.P/2023/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الزوج الصحيح او الفاسد سبب لاثبت النسب وطريق لثبوته في الوق  
فمتى ثبت الزوج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اي منعقدا بطريق عقد  
خاص دون تسجيل في سجلات الزوج الرسمية ثبت نسب كل ما تاتي به  
المرأة من اولاد

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka dapat ditetapkan bahwa anak-anak yang bernama Xxxxx, lahir di Samarinda tanggal 20 Maret 2006, Xxxxx, lahir di Samarinda tanggal 20 Januari 2010, dan Xxxxx, lahir di Samarinda tanggal 12 Februari 2016, adalah anak-anak dari Pemohon dengan suaminya yang bernama Xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa perkara asal usul anak adalah termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang Undang tersebut telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

## **MENETAPKAN**

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.455/Pdt.P/2023/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama Xxxxx, lahir di Samarinda tanggal 20 Maret 2006, Xxxxx, lahir di Samarinda tanggal 20 Januari 2010 dan Xxxxx, lahir di Samarinda tanggal 12 Februari 2016, adalah anak-anak Pemohon (Xxxxx) dan almarhum suami Pemohon (Xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 12 September 2023. Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. H. Abdul Manaf, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kartika Cahya Robiyulina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Ibrohim, M.H.,**

**Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.**

**Drs. H. Abdul Manaf**

Panitera Pengganti,

**Kartika Cahya Robiyulina, S.H.**

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.455/Pdt.P/2023/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.455/Pdt.P/2023/PA.Smd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)